

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 32

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 34 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi/sewa sarana olah raga Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dan dirubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan, sanksi/ancaman pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991-2001;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban , kebersihan dan keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Sarana Olahraga adalah tempat berolahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan atas pemanfaatan sarana olahraga;
- h. Kas daerah adalah kas daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- i. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- n. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Objek Retribusi ialah sarana olah raga milik/dikuasai pemerintah daerah berupa : Gedung olahraga (bulu tangkis, bola volley dan bola basket), lapangan (tenis, soft ball, sepak bola, bola volley, bola basket, hockey, atlet) dan kolam renang.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang/badan/organisasi/induk organisasi olahraga yang mempergunakan Sarana Olahraga milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur didasarkan pada frekwensi dengan jenis fasilitas yang digunakan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan, biaya penyusutan dan biaya kebersihan.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMAKAIAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan/organisasi/induk organisasi olah raga yang akan memakai sarana olah raga milik/dikuasai pemerintah daerah harus terlebih dahulu mendapat izin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diberikan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini akan diatur selanjutnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB VII

### TATA CARA PEMAKAIAN

#### Pasal 7

Pemakaian sarana olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- A. Gedung olahraga setiap hari :
  - Siang hari pukul 06.00 s/d 18.00
  - Malam hari pukul 18.00 s/d 24.00
- B. lapangan olahraga setiap hari mulai pukul 07.00 s/d 18.00
- C. Kolam renang setiap hari mulai pukul 07.00 s/d 18.00.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian atas penggunaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. BULU TANGKIS
  - A. Insidentil :
    - a. pemakaian siang hari, pada hari kerja adalah Rp. 7.500,- untuk setiap jam/lapang;
    - b. Pemakaian malam hari pada hari kerja adalah Rp. 10.000,- untuk setiapjam/lapang;
    - c. Pemakaian siang hari pada hari libur adalah Rp. 10.000,- untuk setiap jam/lapang;
    - d. Pemakaian malam hari pada jam libur adalah Rp. 10.000.- untuk setiap jam/lapang;

- e. Pemakaian siang hari diluar kegiatan olahraga adalah Rp. 80.000,- untuk setiap jam;
  - f. Pemakaian malam hari diluar kegiatan olahraga adalah Rp. 120.000,- untuk setiap jam
- B. Abonemen :
- a. Pemakaian pada siang hari setiap kali Rp. 5.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - b. Pemakaian pada malam hari setiap kali Rp. 7.500,- untuk setiap jam/lapang

## 2. BOLA BASKET

### A. Insidental :

- a. Pemakaian siang hari, pada jam kerja adalah :
  - di dalam gedung Rp. 40.000,-
  - di luar gedung Rp. 15.000,-
 untuk setiap jam/lapang
- b. Pemakaian malam hari pada hari kerja adalah Rp. 50.000,- untuk setiap jam/lapang;
- c. Pemakaian siang hari, pada hari libur adalah ;
  - di dalam gedung Rp. 50.000,-
  - di luar gedung Rp. 12.500,-
 untuk setiap jam/lapang
- d. Pemakaian malam hari pada hari libur adalah Rp. 60.000,- untuk setiap jam/lapang;
- e. Pemakaian untuk kegiatan diluar olahraga pada siang hari di dalam gedung adalah Rp. 80.000,- per jam;
- f. Pemakaian untuk di luar kegiatan olahraga pada malam hari di dalam gedung adalah Rp. 120.000,0 per jam.

### B. Abonemen :

- a. Pemakaian pada siang hari setiap kali Rp. 20.000,- untuk setiap jam/lapang;
- b. Pemakaian pada malam hari setiap kali Rp. 25.000,- untuk setiap jam/lapang.

## 3. BOLA VOLLEY

### A. Insidental :

- a. Pemakaian siang hari, pada jam kerja adalah :
  - di dalam gedung Rp. 40.000,-
  - di luar gedung Rp. 10.000,-
 untuk setiap jam/lapang
- b. Pemakaian malam hari pada hari kerja adalah Rp. 50.000,- untuk setiap jam/lapang;
- c. Pemakaian siang hari, pada hari libur adalah ;
  - di dalam gedung Rp. 50.000,-
  - di luar gedung Rp. 12.500,-
 untuk setiap jam/lapang
- d. Pemakaian malam hari pada hari libur adalah Rp. 60.000,- untuk setiap jam/lapang;
- e. Pemakaian untuk kegiatan diluar olahraga pada siang hari di dalam gedung adalah Rp. 80.000,- per jam;
- f. Pemakaian untuk di luar kegiatan olahraga pada malam hari di dalam gedung adalah Rp. 120.000,0 per jam.

- B. Abonemen :
  - a. Pemakaian pada siang hari setiap kali Rp. 20.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - b. Pemakaian pada malam hari setiap kali Rp. 25.000,- untuk setiap jam/lapang.
  
- 4. TENNIS
  - A. Insidensil :
    - a. Pemakaian saiang hari pada hari kerja antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 10.000,- untuk setiap jam/lapang;
    - b. Pemakaian siang hari pada hari kerja antara pukul 14.00 s/d 18.00 adalah Rp. 12.500,- untuk setiap jam/lapang;
    - c. Pemakaian malam hari pada hari kerja antara pukul 18.00 s/d 24.00 adalah Rp. 20.000,- untuk setiap jam/lapang;
    - d. Pemakaian siang hari, pada hari libur antara pikul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp. 12.500,- untuk setiap jam/lapang;
    - e. Pemakaian malam hari, pada hari sabtu dan libur antara pukul 18.00 s/d 24.00 adalah Rp. 25.000,- untuk setiap jam/lapang;
  
  - B. Abonemen :
    - a. Pemakaian saiang hari antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 7.500,- untuk setiap jam/lapang;
    - b. Pemakaian malam hari antara pukul 18.00 s/d 24.00 adalah Rp. 10.000,- untuk setiap jam/lapang;
    - c. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Induk Organisasi Olahraga da atau badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
  
- 5. SOFT BALL
  - a. Pemakaian pada hari kerja antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 7.500,- untuk setiap jam/lapang;
  - b. Pemakaian pada hari kerja antara pukul 14.00 s/d 18.00 adalah Rp. 10.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - c. Pemakaian pada hari libur antara pikul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp. 15.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - d. Pemakaian malam hari antara pukul 18.00 s/d 22.00 adalah Rp. 50.000,- untuk setiap jam/lapang;
  
- 6. HOCKEY :
  - a. Pemakaian pada hari kerja antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 7.500,- untuk setiap jam/lapang;
  - b. Pemakaian pada hari kerja antara pukul 14.00 s/d 18.00 adalah Rp. 10.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - c. Pemakaian pada hari libur antara pikul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp. 15.000,- untuk setiap jam/lapang;
  
- 7. SEPAK BOLA :
  - a. Pemakaian pada hari kerja antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 30.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - b. Pemakaian pada hari kerja antara pukul 14.00 s/d 18.00 adalah Rp. 45.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - c. Pemakaian pada hari libur antara pikul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp. 55.000,- untuk setiap jam/lapang;

8. ATLETIK
  - a. Pemakaian pada hari kerja adalah Rp. 7.500,- untuk setiap jam/lapang;
  - b. Pemakaian pada hari libur adalah Rp. 10.000,- untuk setiap jam/lapang;
  - c. Pemakaian untuk kegiatan di luar olahraga adalah Rp. 50.000,- untuk setiap jam;
  
9. KOLAM RENANG :
  - A. Insidental :
    - a. Hari kerja :
 

- Dewasa .....	Rp. 2.000,-/sekali masuk;
- Pelajar/anak-anak ...	Rp. 1.500,-/sekali masuk
    - b. Hari Minggu dan Libur....
  
  - B. Abonemen
 

Langganan tetap untuk 1 (satu) bulan sebanyak 8 (delapan) kali masuk :

- Dewasa/Umum.....	Rp. 7.500,-
- Anak-anak/Pelajar/Mahasiswa/Anggota dari Organisasi Olahraga Renang....	Rp. 6.500,-

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga dipungut di Wilayah Daerah

## BAB X

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.

#### Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.



## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XIII

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XIV

### TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 18

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa dan kenaikan retribusi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikotaamadya atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pasal ini tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan daerah ini diterbitkan juga sebagai pembayaran,

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung Nomor 05 Tahun 1996 tentang Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan Pemasangan Dan Pengawasan Alat-alat Pencegah/Pemadam Kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 5 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.32-1083

Tanggal : 11 Desember 1998


Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 32

Tahun : 1998

Tanggal : 24 Desember 1998

Seri : B

  
KRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
SETKOTAMADYA  
Drs. H. DEDING KURNIADY. A, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 047 075